



Tambah Tiga Posko Pengawasan

■ Pemkot Yogya Pertimbangkan Sanksi Yustisi untuk Pembuang Sampah Liar

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta bakal menambah jumlah posko pengawasan pembuangan sampah liar di beberapa titik sekaligus. Langkah tersebut ditempuh, mengingat aktivitas pembuangan sampah secara sembarangan di lokasi-lokasi terlarang masih dijumpai.

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Octo Noor Arafat, berujar, pekan ini pihaknya melakukan penambahan tiga posko sлага darurat sampah. Ketiganya berlokasi di Jalan HOS Cokroaminoto sebanyak dua posko dan Jalan Magelang satu posko, sehingga totalnya menjadi 26 posko.

Ia menyampaikan, dengan pengawasan yang sudah diperketat sedemikian rupa, masih ada beberapa titik rawan pembuangan limbah liar. Menurutny, lokasi pembuangan sampah liar tersebut, rata-rata muncul di wilayah Kemantren Umbulharjo, hingga Gondokusuman.

"Umbulharjo seperti di Jalan Kerto, Kenari dan Semaki, di dekat SMK 6 Yogyakarta, Pandeyan dan Ring Road Selatan yang masuk wilayah Giwangsan. Jumlahnya rela-

TERUS DIPANTAU

● Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta bakal menambah jumlah posko pengawasan pembuangan sampah liar di beberapa titik sekaligus.

● Langkah tersebut ditempuh, mengingat aktivitas pembuangan sampah secara sembarangan di lokasi-lokasi terlarang masih dijumpai.

● Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, kembali membuka opsi untuk menerapkan sanksi yustisi bagi pelaku pembuangan sampah liar.

tif sedikit, dua sampai tiga bungkus (sampah)," ungkapnya, Rabu (23/4).

Berdasarkan data Satpol PP Kota Yogyakarta, selama Februari-Maret 2025, total ada 63 pelanggaran yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Sebagian besar pelanggaran tersebut dilakukan sembari melintas, dengan melempar sampah dari kendaraan yang ditunggangi.

"Pelanggar yang kita dapatkan saat ini relatif tidak ada yang membuang langsung dan tertangkap. Tapi, yang ditemui masih ada warga yang membuang di depo secara mandiri. Ketika ditanya, dia mengaku warga KTP Kota Yogya. Tapi, setelah dicek melalui wilayah, ternyata tidak berdomisili di wilayah (depo) tersebut," ujarnya.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, kembali membuka opsi untuk menerapkan sanksi yustisi bagi pelaku pembuangan sampah liar. Pasalnya, meski posko pengawasan yang dikawal Satpol PP dan Satlilmmas sudah dikerahkan, aktivitas pembuangan limbah di titik-titik terlarang masih dijumpai.

Hasto menegaskan, Pemkot Yogyakarta akan terus memantau pembuangan sampah liar dan memberikan pembinaan dengan edukasi kepada pembuang. Namun, jika masih ditemukan pembuangan sampah liar, akan diberlakukan sanksi sesuai peraturan daerah, khususnya bagi para pelanggar yang berulang.

"Nanti tiba waktunya. Kalau ini sudah berjalan, masih tetap ada (pembuangan sampah

liar), kita akan menerapkan sanksi sesuai dengan aturan yang ada," tandasnya.

Denda Rp50 juta

Adapun dalam Perda Kota Yogya No 10 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah, terdapat sanksi maksimal tiga bulan kurungan atau denda Rp50 juta untuk pelaku pembuangan liar. Meski demikian, selama ini, putusan sanksi hasil sidang tindak pidana ringan (tipiring) di PN Yogyakarta, masih jauh dari denda maksimal.

"Sekarang ini masih diduduki. Tapi, nanti setelah kita tunggu beberapa saat, kita bakal kasih *puris/merit*. Saya menerapkannya bertahap, pelan-pelan, kita bertahap tapi pasti," urai Hasto.

Sejalan dengan wacana tersebut, pihaknya bakal meningkatkan upaya pengawasan atau pemantauan di lokasi rawan pembuangan sampah liar.

Pemkot Yogyakarta kini sudah mendirikan sejumlah posko siaga darurat sampah sebanyak 26 titik, untuk memantau dan mencegah pelanggaran serupa. "Yang kita pantau ketat sekarang ini adalah warga yang masih satu dua membuang (sampah) di pinggir jalan," pungkas Wali Kota. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 24 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005